



P U T U S A N

Nomor 184/Pdt.G/2013/PA Batg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat', umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **XXX**, pekerjaan

XXX, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Kembang Janggut, Provinsi Kalimantan Timur, sekarang sementara berada di Kecamatan Pa'jukukang, Kabupten Bantaeng, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Rafidah Fahmy, SH, dan Zainuddin Batoi, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di **XXX**, Kompleks **XXX**, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 September 2013, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa dengan Nomor 11/SK/P/IX/2013/PA. Batg tanggal 13 September 2013, sebagai penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **XXX**, pekerjaan

XXX, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya, bertanggal 12 September 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register nomor 184/Pdt.G/2013/PA Batg. tanggal 12 September 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2001 di Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Massalisi (selaku Imam Kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan penggugat dengan tergugat dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Sara';
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Marusu (sekarang di Malaysia) dan Mammu (sekarang di kolaka);
4. Bahwa mahar dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Parang Tambung, Kabupaten Jenenponto;
5. Bahwa pada saat menikah, penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus perjaka;
6. Bahwa penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat tetapi penggugat tidak memiliki buku nikah, oleh karena itu penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama di Desa Papan Loe, yakni di rumah milik ayah penggugat selama \pm 9 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, 1 orang telah meninggal dunia bernama Darniah binti Mangasa (Almarhumah) dan yang hidup bernama Nusyamsir



bin Mangasa berumur \pm 8 tahun, sekarang dipelihara oleh penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut dan tergugat berkewajiban memberikan pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000,- per bulan;

8. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun, namun sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat makin tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan;
 - b. tergugat mempunyai sifat yang tercela, yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya;
 - c. tergugat mempunyai sifat yang tercela, yaitu memotret alat vital penggugat lalu diperlihatkan kepada orang lain sehingga tergugat dipecat menjadi Imam;
9. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan percekocokan penggugat dengan tergugat, yaitu pada bulan Maret 2013 karena tergugat memotret alat vital penggugat lalu diperlihatkan kepada orang lain dan penggugat sangat malu dan tidak tahan lagi atas perbuatan-perbuatan tergugat dan sampai sampai sekarang tidak ada lagi komunikasi;
10. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013 atau sejak \pm 6 bulan tanpa jaminan lahir dan batin;
11. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat, maka penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi sehingga solusi yang terbaik adalah penggugat bercerai dengan tergugat;
12. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka penggugat memohon dengan hormat kiranya Panitera Pengadilan Agama Bantaeng mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor `Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan



atau tempat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana penggugat dan tergugat bertempat tinggal terakhir;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng up. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan pernikahan penggugat **XXX'** dengan tergugat **XXX** yang dilangsungkan ± tahun 2001 di Desa Papan Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan jatuh talak satu ba'in shughra tergugat, **XXX** kepada penggugat, **XXX**.
4. Mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan tempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menetapkan pemeliharaan anak/hadhanah anak bernama Nursyamsir bin Mangasa umur 8 tahun, tetap kepada penggugat yaitu Santi binti Sara sebagai ibu kandung anak tersebut;
6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan anak/hadhanah atas anak yang bernama Nursyamsir bin Mangasa sebesar Rp.1.500.000,- per bulan mulai sekarang sampai anak dewasa atau mandiri;
7. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa penggugat hadir di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama



Bantaeng dengan relaas nomor 184/Pdt.G/2013/PA.Batg tanggal 23 September 2013, tanggal 10 Oktober 2013, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dalam proses persidangan, maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama tergugat, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, kuasa penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi. 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Saksi adalah ibu kandung penggugat;
 - Saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah;
 - penggugat dan tergugat menikah tahun 2001 di Desa Papang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
 - Yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Massalisi selaku imam Kampung pada saat itu;
 - Yang menjadi wali nikah sewaktu penggugat dan tergugat menikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Sara';
 - Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Marusu dan Mammu;



- Mahar dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Parang Tambung, Kabupaten Jeneponto;
- Antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- penggugat dan tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Bantaeng selama kurang lebih 9 tahun;
- Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Darniah binti Mangasa (Almarhumah) dan Nursyamsir bin Mangasa sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Namun sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka cemburu yang berlebihan;
- Saksi mengetahui kalau tergugat suka cemburu berlebihan karena saksi sering melihat setiap penggugat berbicara dengan laki-laki lain tergugat marah-marah kepada penggugat;
- tergugat juga mempunyai sifat yang tercela yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya dengan kamera Hp;
- Saksi mengetahui kebiasaan buruk tergugat tersebut karena tergugat pernah mau dibunuh oleh orang tua dari anak yang tergugat intip mandi;



- tergugat juga pernah memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkan kepada orang lain;
- Saksi mengetahuinya karena orang yang diperlihatkan foto kelamin penggugat oleh tergugat bercerita kepada saksi;
- Akibat sifat buruk tergugat tersebut, tergugat dipecat menjadi Imam Masjid;
- Maret 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan membawa anaknya yang bernama Nursyamsir bin Mangasa karena sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan buruk tergugat;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya;
- Selama pisah tempat tinggal, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun oleh saksi, namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat;
- Sekarang tergugat bekerja sebagai pembuat kasur dengan upah per hari Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

2. **Saksi. 2**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Desa **XXX**, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi adalah paman penggugat;
- Saksi hadir sewaktu penggugat dan tergugat menikah;
- penggugat dan tergugat menikah tahun 2001 di Desa Papang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Yang menikahkan penggugat dan tergugat adalah Massalisi selaku imam Kampung pada saat itu;



- Yang menjadi wali nikah sewaktu penggugat dan tergugat menikah adalah ayah kandung penggugat yang bernama Sara’;
- Yang menjadi saksi nikah pada pernikahan penggugat dan tergugat adalah Marusu dan Mammu;
- Mahar dalam pernikahan penggugat dan tergugat adalah tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Parang Tambung, Kabupaten Jenepono;
- Antara penggugat dan tergugat tidak ada halangan untuk menikah dan sampai sekarang belum pernah cerai;
- penggugat dan tergugat tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan penggugat dan tergugat tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah;
- Setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama secara bergantian di rumah orang tua penggugat di Bantaeng selama kurang lebih 9 tahun;
- Awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama: Damiah binti Mangasa (Almarhumah) dan Nursyamsir bin Mangasa sekarang dalam pemeliharaan penggugat;
- Namun sejak awal tahun 2013 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat kurang harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan percekocokan;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka cemburu yang berlebihan;
- Saksi mengetahui kalau tergugat suka cemburu berlebihan karena saksi sering melihat setiap penggugat berbicara dengan laki-laki lain tergugat



marah-marah kepada penggugat walaupun laki-laki itu adalah keluarga penggugat sendiri;

- tergugat juga mempunyai sifat yang tercela yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya dengan kamera Hp;
- Saksi mengetahui kebiasaan buruk tergugat tersebut karena adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan ulah tergugat dan tergugat pernah mau dibunuh oleh orang tua dari anak yang tergugat intip mandi;
- tergugat juga pernah memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkan kepada orang lain;
- Saksi mengetahuinya karena penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Akibat sifat buruk tergugat tersebut, tergugat dipecat menjadi Imam Masjid;
- Maret 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dengan membawa anaknya bernama Nursyamsir bin Mangasa karena sudah tidak tahan lagi dengan kebiasaan buruk tergugat;
- Selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya;
- Selama pisah tempat tinggal, tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah buat penggugat dan anaknya;
- penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun oleh saksi, namun tidak berhasil, karena tergugat sudah tidak mau lagi dengan penggugat;
- Sekarang tergugat bekerja sebagai pembuat kasur dengan upah per minggu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, kuasa penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa pada kesimpulannya, kuasa penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, setiap perkara harus dimediasi, namun karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka proses mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan penggugat dalam perkara ini adalah penggugat memohon istbat nikah dan perceraian serta hak asuh anak dan biaya nafkah anak dengan dalil sebagai berikut :

1. penggugat dan tergugat telah menikah pada tahun 2001 di Desa Papang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, yang menikahkan penggugat dengan tergugat adalah Imam Massalisi, (selaku imam



kampung) karena diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan penggugat dan tergugat dan yang menjadi wali nikah adalah Sara' ayah kandung penggugat, yang menjadi saksi nikah adalah Marusu dan Mammu serta mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa tanah kebun seluas 5 are yang terletak di Desa Parang Tambung, Kabupaten Jeneponto, penggugat tidak memiliki halangan untuk menikah dengan tergugat, penggugat juga tidak memiliki buku nikah karena pernikahan penggugat dengan tergugat tidak di catat oleh petugas pencatat nikah, oleh karena itu penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengesahkan pernikahan penggugat dan tergugat;

2. penggugat ingin bercerai dengan tergugat dengan mendalilkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah karena sejak awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka cemburu yang berlebihan, tergugat juga mempunyai sifat tercela yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya dengan kamera Hp, tergugat juga memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkannya kepada orang lain, hingga akhirnya pada bulan Maret 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya baik secara lahir maupun batin;
3. Bahwa sekarang penggugatlah yang mengasuh anak penggugat dan tergugat, dan penggugat mohon agar anak penggugat dan tergugat berada dalam asuhan penggugat karena tergugat mempunyai sifat yang tercela sehingga tidak layak untuk mengasuh anak yang bernama Nursyamsir bin Mangasa;



4. penggugat juga minta biaya hidup anak penggugat dan tergugat dibebankan kepada tergugat

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim memeriksa tentang alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, majelis hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang status perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang , bahwa dalil penggugat pada poin satu, dua, tiga,empat, lima dan enam setelah dihubungkan dengan keterangan saksi satu dan dua ternyata saling bersesuaian sehingga dalil penggugat pada poin satu,dua, tiga,empat, dan lima harus dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa karena dalil penggugat mengenai ltsbat nikah telah terbukti maka harus dinyatakan bahwa perkawinan penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah penggugat diajukan dalam rangka perceraian, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan itsbat nikah penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang alasan yang dijadikan dasar gugatan penggugat untuk cerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan penggugat pada poin tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, dan sebelas, menyatakan bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama hidup rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena tergugat suka cemburu yang berlebihan, tergugat juga mempunyai sifat tercela yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya dan tergugat juga memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkan kepada orang lain sehingga penggugat menjadi malu dan terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya baik secara lahir maupun batin;

Menimbang bahwa, dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat ternyata telah mendukung dalil gugatan penggugat yang menjadi dasar alasan permohonan penggugat sehingga harus dinyatakan bahwa dalil penggugat pada point enam, tujuh, delapan, dan sembilan, sepuluh, dan sebelas, telah terbukti;



Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut ;

- penggugat dan tergugat menikah pada tahun 2001 di Desa Papang Loe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami isteri selama kurang lebih sembilan dan telah dikaruniai dua orang anak, namun satu orang meninggal dunia;
- Awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan bahagia, namun sejak awal tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai diwarnai perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena tergugat suka cemburu yang berlebihan, tergugat juga mempunyai sifat tercela yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya dan tergugat juga memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkan kepada orang lain sehingga penggugat menjadi malu;
- Puncak perselisihan terjadi pada Maret 2013 ketika tergugat memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkannya kepada orang lain;
- Sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan;
- Sejak pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat, juga tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya;
- penggugat dan tergugat diusahakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, penggugat melalui kuasanya senantiasa menunjukkan tekadnya untuk cerai dengan tergugat hal mana telah menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat.



Menimbang, bahwa ternyata dalam menjalankan bahtera rumah tangga, penggugat dan tergugat tidak mampu bertahan karena rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal tahun 2013 selalu diwarnai dengan perselisihan dan percekocokan yang disebabkan tergugat suka cemburu yang berlebihan, tergugat juga mempunyai sifat tercela yaitu suka mengintip perempuan yang sedang mandi dan memotretnya dan tergugat juga memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkan kepada orang lain sehingga penggugat menjadi malu dan terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih enam bulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya baik secara lahir maupun batin;

Menimbang bahwa, karena sifat buruk tergugat menyebabkan seringnya mereka cekcok sehingga rumah tangga mereka jadi tidak harmonis dan puncaknya terjadi pada Maret 2013 ketika tergugat memotret alat kelamin penggugat dan memperlihatkan kepada orang lain sehingga penggugat menjadi malu dan pergi meninggalkan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehidupan rumah tangga seperti yang dialami oleh penggugat dan tergugat tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan telah pisah tempat tinggal selama enam bulan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa idealnya bagi pasangan suami istri, rumah tangga menjadi sumber ketentraman jiwa, sumber kebahagiaan dan sumber kasih sayang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya) ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu



cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...”

Menimbang, bahwa lain halnya dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana rumah tangga tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, justru sebaliknya menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi, karena itu mempertahankan rumah tangga semacam ini akan menambah penderitaan bagi penggugat karena hanya sekedar menjalani bahtera rumah tangga secara formalitas sehingga perceraian bagi penggugat telah dapat dijadikan pintu darurat serta merupakan solusi dan lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring penggugat dan tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan penggugat untuk cerai dengan tergugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf



(f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sementara dalil gugatan penggugat telah cukup beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan penggugat dan tergugat telah mempunyai seorang anak bernama Nursyamsir bin Mangasa, umur 8 tahun, dimana penggugat pada petitumnya memohon agar penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadlonah/hak mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan menunjukkan motivasi penggugat untuk memelihara dan mengasuh anaknya adalah semata-mata untuk kepentingan pemeliharaan dan pendidikan serta pembinaan masa depan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa tentang penetapan hak asuh anak pada dasarnya dititik beratkan pada kemashlahatan dan kepentingan anak tersebut yang meliputi terjaminnya pertumbuhan anak baik Jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka majelis hakim berpendapat anak penggugat dan tergugat diserahkan pengasuhan dan pemeliharaannya kepada penggugat sebagai ibu kandung tanpa mengurangi hak tergugat untuk memberikan kasih sayangnya sebagaimana layaknya



hubungan anak kandung dan ayahnya dengan tidak mengganggu dan mengurangi kemaslahatan anak tersebut, sedang jaminan hidupnya tetap menjadi kewajiban bagi tergugat selaku ayah anak tersebut sebagaimana Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak penggugat dan tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan ketentuan Pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah biaya pemeliharaan anak yang berada dalam asuhannya dibebankan kepada tergugat sejumlah Rp.1.500.000, setiap bulannya;

Menimbang atas tuntutan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, atas tuntutan tersebut, penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang menerangkan bahwa tergugat mempunyai pekerjaan sebagai pembuat kasur yang mempunyai penghasilan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang



belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim dengan memperhatikan kepentingan anak serta sesuai dengan kepatutan serta kemampuan tergugat menetapkan jumlah nafkah anak yang harus ditanggung oleh tergugat dan diserahkan kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan tambahan 10 % setiap tahun dan disesuaikan kebutuhan anak-anak dan nilai uang pada masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menyatakan sah perkawinan penggugat, (XXX'), dengan tergugat, (XXX), yang dilangsungkan pada tahun 2001 di Desa XXX, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, adalah sah menurut hukum;
4. Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat, (XXX), terhadap penggugat, (XXX);
5. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

6. Menetapkan anak penggugat dan tergugat yang bernama Nursyamsir bin Mangasa, umur 8 tahun, dalam asuhan penggugat dan pemeliharaan penggugat;
7. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya pemeliharaan anak penggugat dan tergugat tersebut di atas hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan diserahkan kepada penggugat setiap bulannya sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan tambahan 10 % setiap tahunnya dan disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak dan nilai uang pada masa-masa mendatang;
8. Tidak menerima selebihnya;
9. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,-(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam permusyawatan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1434 H. oleh Drs. Asri, sebagai Ketua Majelis, Dra. St. Mahdianah. K dan Muh. Arief Ridha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa penggugat tanpa hadirnya tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. St. Mahdianah, K.

Drs. Asri

Muh. Arief Ridha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muh. Kasim, S.H.

Perincian biaya perkara :

~ Biaya proses ATK Perkara	Rp.	50.000,-
~ Biaya pencatatan	Rp.	30.000,-
~ Biaya panggilan	Rp.	250.000,-
~ Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
~ <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)